



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 188/ 7 /SK/426.12/1994**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. bahwa berhubung dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 1993/1994 dan untuk pelaksanaan tugas dalam Tahun Anggaran 1994/1995, maka perlu untuk segera di susun kembali Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995, demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya ;
- b. bahwa untuk menyusun kembali Personalia Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut pada konsideran menimbang huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

MEMPERHATIKAN: Sambutan Kepala Biro Organisasi Departemen Dalam Negeri pada Acara Penutupan Rapat Kerja Forum Komunikasi Penda yagunaan Aparatur Negara Daerah Tingkat I dan Tingkat II se Jawa Timur di Jember tanggal 31 Oktober 1991.

M E M U T U S K A N :


MENETAPKAN ,

- PERTAMA : Menunjuk dan menyusun Personalia Panitia Pembelian/ Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk hal-hal yang bersifat teknis, keanggotaan Panitia sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Surat Keputusan ini harus diikuti sertakan unsur-unsur teknis dari Instansi yang berwenang sebagai anggota tidak tetap yaitu Instansi yang berhubungan dengan tugasnya (fungsinya) yang berkompeten untuk mengadakan penelitian terhadap barang yang akan dibeli/pekerjaan yang akan dilaksanakan.

- KETIGA : Pelaksanaan pembelian/Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Diktum Kedua Surat Keputusan ini dilakukan dengan cara dipusatkan melalui Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Surat Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan Pelelangan Pembelian Barang dan Pemborongan Pekerjaan ;
 - b. Menyampaikan hasil pelaksanaan pelelangan pembelian barang dan pemborongan pekerjaan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk disertai usul calon pemenang pelelangan ;
 - c. Menyerahkan hasil Keputusan Pelelangan yang telah disahkan/disetujui oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, kepada Kepala Bagian Perlengkapan/Unit Kerja yang bersangkutan untuk dilaksanakan ;
 - d. Menyelenggarakan lain-lain tugas yang dipandang-perlu.
- KELIMA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1994, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 30 APRIL 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah -
Tingkat I Jawa Timur di
Surabaya ;
2. " Pembantu Gebernur Wila -
yah III Kediri ;
3. " Ketua DPRD Kabupaten Da -
erah Tingkat II Nganjuk;
4. " Kepala Inspektorat Wila -
yah Kabupaten Dati II -
Nganjuk ;
5. " Kepala Dinas/Bagian/Kom -
partemen di Lingkungan -
Pemerintah Kabupaten Dae -
rah Tingkat II Nganjuk;
6. " Pembantu Bupati Dalam Wi -
layah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk ;
7. " Camat Dalam Wilayah Kabu -
paten Dati II Nganjuk ;
8. " Ketua Panitia Pemeriksa -
Barang Pemerintah Kabupa -
ten Dati II Nganjuk ;
9. " Anggota Panitia Pembeli -
an / Pekerjaan yang ber -
sangkutan.
-

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 188/ 7 /SK/426.12/1994
TANGGAL : 30 APRIL 1994

DAFTAR KEANGGOTAAN PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

No.	Kedudukan Dalam Panitia	Jabatan Kedinansan	Keterangan
1.	Ketua merangkap Anggota	Asisten III Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat II Nganjuk	
2.	Wakil Ketua merangkap - Anggota.	Kepala Bagian Perlengkapan Set- wilda Tingkat II Nganjuk	
3.	Sekretaris bukan Anggo- ta.	Ka Sub Bag Pengadaan pada Bagi- an Perlengkapan	
4.	Anggota	Kepala Bagian Keuangan Setwilda- Tingkat II Nganjuk	
5.	Anggota	Kepala Bagian Hukum Setwilda - Tingkat II Nganjuk	
6.	Anggota	Kepala Bagian Organisasi Setwil da Tingkat II Nganjuk	
7.	Anggota tidak tetap	Unit Kerja Daerah Kabupaten Dae rah Tingkat II Nganjuk.	Unsur pema kai/Tehnis

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.